BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Kabupaten Bone telah dilaksanakan melalui berbagai program, seperti sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan. Namun demikian, hasil kajian empiris menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi ruang lingkup pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Program yang dilaksanakan masih berfokus pada peningkatan kapasitas teknis dan pembinaan kelembagaan, sedangkan aspek pengembangan kemitraan usaha, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan secara berkelanjutan belum terlaksana secara optimal. Di samping itu, masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain belum meratanya akses terhadap program pemberdayaan, dominasi kelompok usaha pada kategori pemula, keterbatasan data subsektor pergaraman, serta belum adanya instrumen hukum daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Bone.

Dari aspek teoretis, pemberdayaan dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan pelaku usaha agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Konsep tersebut didukung oleh teori perlindungan hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak masyarakat melalui kepastian hukum, teori desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah, serta teori kebijakan publik yang menempatkan peraturan sebagai instrumen strategis dalam menyelesaikan permasalahan publik secara sistematis. Seluruh teori tersebut memperkuat bahwa penyelenggaraan pemberdayaan memerlukan pengaturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memiliki landasan yang kuat. Pengaturan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, menjawab kebutuhan empiris masyarakat Kabupaten Bone terhadap penguatan pemberdayaan, serta menjadi penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah juga disusun berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, keberlanjutan, kesejahteraan, dan kearifan lokal sebagai dasar penyelenggaraan pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Kabupaten Bone menjadi kebutuhan hukum yang mendesak sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan Pemerintah Daerah, mengintegrasikan penyelenggaraan pemberdayaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mewujudkan sistem pemberdayaan

yang lebih terarah, terpadu, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat pesisir Kabupaten Bone.

B. Saran

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dalam Naskah Akademik yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang penulis dapat berikan akan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Bone, diantaranya:

1. Dalam Naskah Akademik ini, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Kabupaten Bone perlu difokuskan pada pengaturan norma yang bersifat umum, strategis, dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut meliputi asas, tujuan, perencanaan, penyelenggaraan pemberdayaan, pendanaan, pendataan, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta sanksi administratif sebagai kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan. Adapun hal-hal yang bersifat teknis dan operasional dalam penyelenggaraan pemberdayaan, seperti tata cara pelaksanaan program, mekanisme pendataan, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan teknis lainnya, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
2. Berdasarkan urgensi permasalahan, kebutuhan hukum daerah, serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Kabupaten Bone, Rancangan Peraturan Daerah ini

direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bone sebagai salah satu prioritas pembentukan peraturan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan pemberdayaan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik serta potensi sektor kelautan dan perikanan daerah.

3. Dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, penulis menyarankan kegiatan pendukung, yaitu konsultasi publik atau FGD dengan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, organisasi pelaku usaha, akademisi, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.